

**PENGABDI BANTUAN HUKUM (PBH)
SEBAGAI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Oleh :

Ressy Tri Mulyani, S.H

Kepala Divisi Kampanye, Penelitian dan Pengembangan SDM – LBH Palembang

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya akan disingkat HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun manusia juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan asasi manusia tersebut. Kewajiban asasi juga dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia¹.

Menurut penulis hak dalam dunia pekerjaan juga mempunyai ruang lingkup perhatian yang khusus yang dapat dilihat dalam sistem pengaturan HAM. Hak atas pekerjaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif dan mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut. Hak ini dicantumkan di dalam Pasal 23 ayat (1) Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia². Hak ini juga dapat ditemui didalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa,

¹ UU No Undang-Udang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

² Universal Declaration of Human Rights : English". Ohchr.org. Diakses tanggal 2016-02-03.

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Dalam hal ini Penulis akan mengkaitkan HAM dalam ruang lingkup pekerjaan sehari-hari saat ini. Penulis saat ini bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang berperan sebagai Pengabdian Bantuan Hukum yang selanjutnya akan disebut dengan istilah PBH. Sebelum lebih jauh pembahasan tentang pekerjaan penulis yang sangat berkaitan erat dengan konteks HAM, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Struktural (BHS), dan Pemberi Bantuan Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) yang berkorelasi dengan pekerjaan penulis.

Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa : Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum itu adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak Atas Bantuan Hukum ini merupakan hak asasi manusia. Ini tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945), pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 17 ayat 1 UUD 45 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Jaminan konstitusional tersebut lalu dijawantahkan baik melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan Indonesia seperti tertuang pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Berdasarkan hal ini, jelas sudah, bahwa bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴

³ UUD 1945 Pasal 27

⁴ <https://konsultanhukum.web.id/pengacaraadvokat-dan-bantuan-hukum-struktural>

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan minoritas. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial yang sarat dengan penindasan⁵.

Bantuan Hukum Struktural (BHS)

Pengertian Bantuan Hukum Struktural yang kemudian disingkat dengan BHS adalah suatu bantuan hukum yang diberikan kepada orang / kelompok miskin dan marginal melalui upaya perubahan suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang timpang menuju ke arah suatu struktur yang memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya hukum bagi kelompok miskin dan marginal tersebut. Jadi bantuan hukum yang diberikan bukan merupakan aksi kultrual semata tetapi merupakan aksi struktural yang diharapkan dapat mengubah tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.⁶

Menurut Adnan Buyung Nasution, konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang sekarang kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu diantara infrastruktur masyarakat yang ada⁷. Jadi, hukum itu sebenarnya merupakan superstruktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interaksi diantara infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu selama pola hubungan diantara infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Senada dengan Todung Mulya Lubis, berpendapat bahwa BHS merupakan konsep yang lahir atas pemahaman mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebetulnya

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1982, hal. 126

⁶ M. Zainudin, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia: Studi Tentang Tipologi Gerakan Bantuan Hukum Struktural Yayasan LBH Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, hal. 42.

⁷ Op.Cit, hal. 126

hendak memerdekakan bangsa dalam arti sebenarnya, tidak lagi dijajah karena penjajahan itu tidak dibenarkan.⁸

Beberapa tujuan dari Bantuan Hukum Struktural⁹ adalah :

1. Untuk melakukan konsentisasi sebagai suatu cara untuk mengubah sedikit demi sedikit struktur sosial yang tidak adil ke arah yang lebih adil.
2. Tidak saja pada konsientisasi sosial, politik, ekonomi dan budaya, tetapi justru harus menciptakan “*power resources*” untuk menghadapi pusat yang menindas.
3. Penciptaan *power resources* di pinggiran adalah tujuan bantuan hukum struktural”.
4. Menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.

Pemberi Bantuan Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH)

Dalam negara hukum (*reschtstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang sehingga semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Salah satu upaya persamaan dihadapan hukum mesti ada jaminan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Persamaan perlakuan ini mesti dijamin dan dipenuhi oleh negara dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal.

Terkait dengan hal itu, pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan Pasal 9 huruf (a) UU No. 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dilibatkan sebagai Pengabdian Bantuan Hukum (PBH). PBH merupakan sebuah profesi karena pengetahuan khusus yang dimiliki setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, PBH memiliki kewajiban dan tanggung jawab, antara lain:

⁸ Todung M Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal 45

⁹ Mulyana W. Kusumah, *Bantuan Hukum Struktural dan Usaha-usaha Pengorganisasiannya: Ke Arah Pelembagaan Partisipasi*, hal. 48

1. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
2. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
3. Menjadi pendamping Penerima Bantuan Hukum

Untuk mempertegas argumen dalam tulisan ini, berikut ada beberapa contoh pengabdian yang pernah penulis lakukan sebagai Pengabdian Bantuan Hukum, antara lain seperti :

1. Memberikan konsultasi hukum pada beberapa kasus
2. Memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat terkait masalah hukum kepada publik
3. Pendampingan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal
4. Terlibat dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang tidak responsive terhadap masyarakat marjinal

Menurut penulis bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan butir ke-5 Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Bahwa, Negara harus menjamin persamaan perlakuan di mata hukum tanpa membedakan ras, agama, keturunan, keyakinan, politik, jenis kelamin, maupun latar belakang social sehingga tidak akan pernah lagi terjadi pelanggaran HAM yang berdampak luas dan sistematis. Jadi, dari penjelasan diatas penulis telah memberikan penjelasan secara keseluruhan tentang korelasi pekerjaan penulis yang sangat berkaitan dengan praktek pembelaan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

UU No Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Universal Declaration of Human Rights : English". Ohchr.org.

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, 1982

Todung M Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986,

Advokat, Wiranata Jenifer 2009. Gramedia Indonesia , Jakarta

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

<https://konsultanhukum.web.id/pengacaraadvokat-dan-bantuan-hukum-struktural/>

<https://konsultanhukum.web.id/advokat-dan-kerja-kerja-bantuan-hukum-pro-bono/>

M. Zainudin, Gerakan Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia: Studi Tentang Tipologi Gerakan Bantuan Hukum Struktural Yayasan LBH Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,

Mulyana W. Kusumah, Bantuan Hukum Struktural dan Usaha-usaha Pengorganisasiannya: Ke Arah Pelembagaan Partisipasi